



PUTUSAN

Nomor 57/PID.SUS/2022/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MARIA LISDAWATI ASA Als ASA Anak Perempuan
Dari LUKAS DASI;
2. Tempat lahir : Serengkah;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/29 Desember 1967;
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Guru SDN 02 Sungai Melayu Rayak
Dsn. Karang Mas, Rt.Rw. 002.001, Desa Sungai
Melayu Kec. Sungai Melayu Rayak Kab. Ketapang
Kalbar atau Jl. GM. Saunan Gg. Pinang Rt.Rw.
011/004 Kelurahan Kantor Kec. Delta Pawan Kab.
011/004 Kelurahan Kantor Kec. Delta Pawan Kab.
Ketapang Kalbar;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : PNS Guru;

Terdakwa MARIA LISDAWATI ASA Als ASA Anak Perempuan Dari LUKAS DASI ditangkap pada tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;

Terdakwa MARIA LISDAWATI ASA Als ASA Anak Perempuan Dari LUKAS DASI ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Matheus Denggol S,H (Advokat) dari Kantor LBH Gema bersatu Ketapang, di Jalan R. Soeprpto Nomor 139 Kel. Sampit Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 533/Pid.sus/2021/PN Ktp tanggal 23 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 57/PID.SUS/2022/PT PTK tanggal 28 Maret 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 57/PID.SUS/2022/PT PTK tanggal 28 Maret 2022, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 533/Pid.Sus/2021/PN Ktp, tanggal 24 Februari 2022;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-146/O.1.13/Enz.2/12/2021, tanggal 2 Desember 2021, dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **MARIA LISDAWATI ASA Als ASA Anak Perempuan Dari LUKAS DASI**, pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 13.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu sepanjang tahun 2021, bertempat di Perumahan guru SDN 02 Sungai Melayu Rayak Dusun Karang Mas RT.002 RW.001, Desa Sungai Melayu Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula adanya informasi dari masyarakat diduga ada kegiatan jual beli barang yang

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2022/PT PTK



diduga narkoba jenis sabu dirumah yang ditempati terdakwa MARIA LISDAWATI ASA Als ASA Anak Perempuan Dari LUKAS DASI dan saksi OJI PRACAYA bin SULAIMAN (alm) (berkas perkara terpisah), kemudian saksi SUHUD TRI HARYATMO selaku Kapolsek Tumbang Titi bersama anggota melakukan penyamaran dengan cara menjadi pembeli, sekitar jam 07.00 wib tanggal 2 September 2021 saksi SUHUD TRI HARYATMO bersama anggota lainnya melakukan pemesanan melalui telephone ke nomor handphone terdakwa, pada saat di telepon saksi SUHUD TRI HARYATMO berpura-pura membeli narkoba jenis sabu dengan terdakwa tersebut dengan mengatakan “ bik saksi mau beli sabu ada gak “ kemudian terdakwa menjawab “ saksi tanya anak saksi dulu ” kemudian sekitar jam 11.00 wib saksi SUHUD TRI HARYATMO dan anggota menelpon lagi ke nomor handphone terdakwa tersebut, dan kemudian saat ditelephone terdakwa mengatakan “ada, cuman tinggal $\frac{1}{4}$ ” , kemudian saksi SUHUD TRI HARYATMO mengatakan kepada terdakwa tersebut “udah jangan dijual lagi nanti saksi ambil” kemudian selanjutnya sekitar jam 13.30 wib saksi SUHUD TRI HARYATMO beserta anggota bergerak kerumah yang ditempati terdakwa tersebut untuk melakukan penangkapan, kemudian selanjutnya saat sampai dirumah yang ditempati terdakwa dan saksi OJI PRACAYA Als OJI Als UJANG Bin SULAIMAN (ALM) (berkas perkara terpisah), saksi SUHUD TRI HARYATMO dan rekan – rekan termasuk saksi sendiri menuju ke pintu belakang rumah, kemudian saat berada didepan pintu rumah bagian belakang, selanjutnya pintu diketuk dan kemudian dibukakan oleh terdakwa, kemudian pada saat itu saksi SUHUD TRI HARYATMO menanyakan narkoba yang di pesan dan pada saat itu terdakwa marah-marah menyuruh saksi SUHUD TRI HARYATMO masuk kerumah terlebih dahulu, kemudian selanjutnya saksi SUHUD TRI HARYATMO disuruh terdakwa menunggu, kemudian datang saksi OJI PRACAYA Als OJI Als UJANG Bin SULAIMAN (ALM) (berkas perkara terpisah) dari ruang tengah rumah tersebut, kemudian saksi SUHUD TRI HARYATMO bertanya kepada saksi OJI PRACAYA Als OJI Als UJANG Bin SULAIMAN (ALM) (berkas perkara terpisah) “ barangnya ada tidak ? “ kemudian saksi OJI PRACAYA Als OJI Als UJANG Bin SULAIMAN (ALM) (berkas perkara terpisah) menjawab “ada” saksi SUHUD TRI HARYATMO bertanya lagi “harga nya berapa? “ kemudian saksi OJI PRACAYA Als OJI Als UJANG Bin SULAIMAN (ALM) (berkas perkara terpisah) menjawab “harganya 500 ribu“, kemudian selanjutnya saudara saksi OJI PRACAYA Als OJI Als UJANG Bin SULAIMAN (ALM) (berkas perkara terpisah) berkata “ uangnya dulu “ kemudian saksi SUHUD TRI

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYATMO berkata “ ini ada uangnya“ sambil mengeluarkan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) pecahan 50 ribu rupiah dan kemudian menyerahkannya kepada saksi OJI PRACAYA Als OJI Als UJANG Bin SULAIMAN (ALM) (berkas perkara terpisah) tersebut, selanjutnya uang dari saksi SUHUD TRI HARYATMO tersebut diterima oleh saksi OJI PRACAYA Als OJI Als UJANG Bin SULAIMAN (ALM) (berkas perkara terpisah) dan disimpannya didalam kantong celananya pada saat itu, kemudian selanjutnya saksi OJI PRACAYA Als OJI Als UJANG Bin SULAIMAN (ALM) (berkas perkara terpisah) menyerahkan 1 (satu) kantong klip bening berisi serbuk atau kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang di pegangnya pada saat itu dengan tangan kanannya dan serta merta mengulurkan tangannya kearah saksi SUHUD TRI HARYATMO, kemudian pada saat itulah saksi SUHUD TRI HARYATMO langsung memegang tangan saksi OJI PRACAYA Als OJI Als UJANG Bin SULAIMAN (ALM) (berkas perkara terpisah) tersebut dan kemudian menangkapnya dengan barang diduga narkotika jenis sabu masih dalam posisi dipegang saksi OJI PRACAYA Als OJI Als UJANG Bin SULAIMAN (ALM) (berkas perkara terpisah, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan saksi OJI PRACAYA Als OJI Als UJANG Bin SULAIMAN (ALM) (berkas perkara terpisah) berserta rumah yang ditempati saksi OJI PRACAYA Als OJI Als UJANG Bin SULAIMAN (ALM) (berkas perkara terpisah) dan terdakwa tersebut dengan disaksikan ketua RT dan warga setempat, kemudian selanjutnya, kemudian selanjutnya pengeledahan beralih ke dalam rumah yaitu kedalam kamar milik terdakwa, dan didalam kamar tersebut didapatkan 1 (satu) buah timbangan elektrik didalam bungkus rokok, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet sedotan, 1 (satu) buah tutup botol bong, 6 (Enam) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah tabung kaca bening dan 5 (lima) buah korek api gas yang semuanya terletak di meja atau rak televisi, kemudian selanjutnya didapatkan lagi monitor cctv dan video recordernya juga didalam kamar tersebut, kemudian selanjutnya masih didalam kamar tersebut didapatkan lagi uang tunai yang terletak didalam lemari pakaian milik terdakwa yang juga didalam kamarnya tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), kemudian selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam kamar saksi OJI PRACAYA Als OJI Als UJANG Bin SULAIMAN (ALM) (berkas perkara terpisah) dan kemudian didapatkan 1 (satu) buah tas yang terletak diatas kasur, kemudian tas tersebut dibuka dan didalam tas tersebut didapatkan 1 (satu) pucuk senjata Air Gun milik saksi OJI PRACAYA Als OJI Als UJANG Bin SULAIMAN (ALM) (berkas perkara terpisah)

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian selanjutnya didapatkan 3 (tiga) buah kamera CCTV dirumah tersebut, kemudian terdakwa dan saksi OJI PRACAYA Als OJI Als UJANG Bin SULAIMAN (ALM) (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tumbang Titi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) nomor 614/10898/2021 tanggal 04 September 2021 ditandatangani oleh REZA MAHADI,SE selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

N O	PAKET	BERAT	BENTUK	KETERANGAN
1.	1 Kantong	0.33 Gram	Kristal/Serbuk warna Putih	Ditimbang bersama kantong sebelum di pisah sampel
2.	1 Kantong	0.16 Gram	Kristal/Serbuk warna Putih	(Sebagai Sampel) Ditimbang bersama kantong

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor : LP-21.107.99.20.05.0882.K tanggal 07 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh koordinator kelompok substansi pengujian Titis Khulyatun Purwaningtyas. yang pada kesimpulannya menyebutkan bahwa dari hasil pengujian contoh/sampel barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) kantong berisi kristal warna putih adalah **positif mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).**

Bahwa berdasarkan pemeriksaan urin terhadap terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah AGOESDJAM, dengan Nomor : 1544/RSUD/YANMED/BN/2021, tanggal 03 September 2021 yang di tanda tangani oleh dr. Enny, Sp.PL (K). NIP.196910281999032001 dengan hasil :

- metamphetamin : Positif..
- marijuana/THC : Negatif.

- Morphin : Negatif.
- Cocain : Negatif

Bahwa terdakwa dalam menjual dan menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MARIA LISDAWATI ASA Als ASA Anak Perempuan Dari LUKAS DASI**, pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 13.30 wib atau setidaknya dalam bulan September 2021, atau setidaknya masih dalam waktu sepanjang tahun 2021, bertempat di Perumahan guru SDN 02 Sungai Melayu Rayak Dusun Karang Mas RT.002 RW.001, Desa Sungai Melayu Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman**" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula adanya informasi dari masyarakat diduga ada kegiatan jual beli barang yang diduga narkotika jenis sabu dirumah yang ditempati terdakwa MARIA LISDAWATI ASA Als ASA Anak Perempuan Dari LUKAS DASI dan saksi OJI PRACAYA bin SULAIMAN (alm) (berkas perkara terpisah), kemudian saksi SUHUD TRI HARYATMO selaku Kapolsek Tumbang Titi bersama anggota melakukan penyamaran dengan cara menjadi pembeli, sekitar jam 07.00 wib tanggal 2 September 2021 saksi SUHUD TRI HARYATMO bersama anggota lainnya melakukan pemesanan melalui telephone ke nomor handphone terdakwa, pada saat di telepon saksi SUHUD TRI HARYATMO berpura-pura membeli narkotika jenis sabu dengan terdakwa tersebut dengan mengatakan " bik saksi mau beli sabu ada gak " kemudian terdakwa menjawab " saksi tanya anak saksi dulu " kemudian sekitar jam 11.00 wib saksi SUHUD TRI HARYATMO dan anggota menelpon lagi ke nomor handphone terdakwa tersebut, dan kemudian saat ditelephone terdakwa mengatakan "ada, cuman tinggal $\frac{1}{4}$ " , kemudian saksi SUHUD TRI HARYATMO mengatakan kepada terdakwa tersebut "udah jangan dijual lagi nanti saksi ambil" kemudian

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekitar jam 13.30 wib saksi SUHUD TRI HARYATMO berserta anggota bergerak kerumah yang ditempati terdakwa tersebut untuk melakukan penangkapan, kemudian selanjutnya saat sampai dirumah yang ditempati terdakwa dan saksi OJI PRACAYA Als OJI Als UJANG Bin SULAIMAN (ALM) (berkas perkara terpisah), saksi SUHUD TRI HARYATMO dan rekan – rekan termasuk saksi sendiri menuju ke pintu belakang rumah, kemudian saat berada didepan pintu rumah bagian belakang, selanjutnya pintu diketuk dan kemudian dibuka oleh terdakwa, kemudian pada saat itu saksi SUHUD TRI HARYATMO menanyakan narkotika yang di pesan dan pada saat itu terdakwa marah-marah menyuruh saksi SUHUD TRI HARYATMO masuk kerumah terlebih dahulu, kemudian selanjutnya saksi SUHUD TRI HARYATMO disuruh terdakwa menunggu, kemudian datang saksi OJI PRACAYA Als OJI Als UJANG Bin SULAIMAN (ALM) (berkas perkara terpisah) dari ruang tengah rumah tersebut, kemudian saksi SUHUD TRI HARYATMO bertanya kepada saksi OJI PRACAYA Als OJI Als UJANG Bin SULAIMAN (ALM) (berkas perkara terpisah) “ barangnya ada tidak ? “ kemudian saksi OJI PRACAYA Als OJI Als UJANG Bin SULAIMAN (ALM) (berkas perkara terpisah) menjawab “ada” saksi SUHUD TRI HARYATMO bertanya lagi “harga nya berapa? “ kemudian saksi OJI PRACAYA Als OJI Als UJANG Bin SULAIMAN (ALM) (berkas perkara terpisah) menjawab “harganya 500 ribu“, kemudian selanjutnya saudara saksi OJI PRACAYA Als OJI Als UJANG Bin SULAIMAN (ALM) (berkas perkara terpisah) berkata “ uangnya dulu “ kemudian saksi SUHUD TRI HARYATMO berkata “ ini ada uangnya“ sambil mengeluarkan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) pecahan 50 ribu rupiah dan kemudian menyerahkannya kepada saksi OJI PRACAYA Als OJI Als UJANG Bin SULAIMAN (ALM) (berkas perkara terpisah) tersebut, selanjutnya uang dari saksi SUHUD TRI HARYATMO tersebut diterima oleh saksi OJI PRACAYA Als OJI Als UJANG Bin SULAIMAN (ALM) (berkas perkara terpisah) dan disimpannya didalam kantong celananya pada saat itu, kemudian selanjutnya saksi OJI PRACAYA Als OJI Als UJANG Bin SULAIMAN (ALM) (berkas perkara terpisah) menyerahkan 1 (satu) kantong klip bening berisi serbuk atau kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang di pegangnya pada saat itu dengan tangan kanannya dan serta merta mengulurkan tangannya kearah saksi SUHUD TRI HARYATMO, kemudian pada saat itulah saksi SUHUD TRI HARYATMO langsung memegang tangan saksi OJI PRACAYA Als OJI Als UJANG Bin SULAIMAN (ALM) (berkas perkara terpisah) tersebut dan kemudian menangkapnya dengan barang diduga narkotika jenis sabu masih

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam posisi dipegang saksi OJI PRACAYA Als OJI Als UJANG Bin SULAIMAN (ALM) (berkas perkara terpisah, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan saksi OJI PRACAYA Als OJI Als UJANG Bin SULAIMAN (ALM) (berkas perkara terpisah) beserta rumah yang ditempati saksi OJI PRACAYA Als OJI Als UJANG Bin SULAIMAN (ALM) (berkas perkara terpisah) dan terdakwa tersebut dengan disaksikan ketua RT dan warga setempat, kemudian selanjutnya, kemudian selanjutnya penggeledahan beralih ke dalam rumah yaitu kedalam kamar milik terdakwa, dan didalam kamar tersebut didapatkan 1 (satu) buah timbangan elektrik didalam bungkus rokok, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet sedotan, 1 (satu) buah tutup botol bong, 6 (Enam) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah tabung kaca bening dan 5 (lima) buah korek api gas yang semuanya terletak di meja atau rak televisi, kemudian selanjutnya didapatkan lagi monitor cctv dan video recordernya juga didalam kamar tersebut, kemudian selanjutnya masih didalam kamar tersebut didapatkan lagi uang tunai yang terletak didalam lemari pakaian milik terdakwa yang juga didalam kamarnya tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), kemudian selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam kamar saksi OJI PRACAYA Als OJI Als UJANG Bin SULAIMAN (ALM) (berkas perkara terpisah) dan kemudian didapatkan 1 (satu) buah tas yang terletak diatas kasur, kemudian tas tersebut dibuka dan didalam tas tersebut didapatkan 1 (satu) pucuk senjata Air Gun milik saksi OJI PRACAYA Als OJI Als UJANG Bin SULAIMAN (ALM) (berkas perkara terpisah) tersebut, kemudian selanjutnya didapatkan 3 (tiga) buah kamera CCTV dirumah tersebut, kemudian terdakwa dan saksi OJI PRACAYA Als OJI Als UJANG Bin SULAIMAN (ALM) (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tumbang Titi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) nomor 614/10898/2021 tanggal 04 September 2021 ditandatangani oleh REZA MAHADI,SE selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

N O	PAKET	BERAT	BENTUK	KETERANGAN
1.	1 Kantong	0.33 Gram	Kristal/Serbuk warna Putih	Ditimbang bersama kantong sebelum di pisah sampel



2.	1 Kantong	0.16 Gram	Kristal/Serbuk warna Putih	(Sebagai Sampel) Ditimbang bersama kantong
----	-----------	-----------	-------------------------------	--------------------------------------------------

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor : LP-21.107.99.20.05.0882.K tanggal 07 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh koordinator kelompok substansi pengujian Titis Khulyatun Purwaningtyas. yang pada kesimpulannya menyebutkan bahwa dari hasil pengujian contoh/sampel barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) kantong berisi kristal warna putih adalah **positif mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).**

Bahwa berdasarkan pemeriksaan urin terhadap terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah AGOESDJAM, dengan Nomor : 1544/RSUD/YANMED/BN/2021, tanggal 03 September 2021 yang di tanda tangani oleh dr. Enny, Sp.PL (K). NIP.196910281999032001 dengan hasil :

- metamphetamin : Positif..
- marijuana/THC : Negatif.
- Morphin : Negatif.
- Cocain : Negatif

Bahwa terdakwa dalam **menjual dan menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **MARIA LISDAWATI ASA Als ASA Anak Perempuan Dari LUKAS DASI**, pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 13.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu sepanjang tahun 2021, bertempat di Perumahan guru SDN 02 Sungai Melayu Rayak Dusun Karang Mas RT.002 RW.001, Desa Sungai Melayu Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang



memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula adanya informasi dari masyarakat diduga ada kegiatan jual beli barang yang diduga narkotika jenis sabu dirumah yang ditempati terdakwa MARIA LISDAWATI ASA Als ASA Anak Perempuan Dari LUKAS DASI dan saksi OJI PRACAYA bin SULAIMAN (alm) (berkas perkara terpisah), kemudian saksi SUHUD TRI HARYATMO selaku Kapolsek Tumbang Titi bersama anggota melakukan penyamaran dengan cara menjadi pembeli, sekitar jam 07.00 wib tanggal 2 September 2021 saksi SUHUD TRI HARYATMO bersama anggota lainnya melakukan pemesanan melalui telephone ke nomor handphone terdakwa, pada saat di telepon saksi SUHUD TRI HARYATMO berpura-pura membeli narkotika jenis sabu dengan terdakwa tersebut dengan mengatakan “bik saksi mau beli sabu ada gak” kemudian terdakwa menjawab “saksi tanya anak saksi dulu” kemudian sekitar jam 11.00 wib saksi SUHUD TRI HARYATMO dan anggota menelpon lagi ke nomor handphone terdakwa tersebut, dan kemudian saat ditelephone terdakwa mengatakan “ada, cuman tinggal $\frac{1}{4}$ ”, kemudian saksi SUHUD TRI HARYATMO mengatakan kepada terdakwa tersebut “udah jangan dijual lagi nanti saksi ambil” kemudian selanjutnya sekitar jam 13.30 wib saksi SUHUD TRI HARYATMO berserta anggota bergerak kerumah yang ditempati terdakwa tersebut untuk melakukan penangkapan, kemudian selanjutnya saat sampai dirumah yang ditempati terdakwa dan saksi OJI PRACAYA Als OJI Als UJANG Bin SULAIMAN (ALM) (berkas perkara terpisah), saksi SUHUD TRI HARYATMO dan rekan – rekan termasuk saksi sendiri menuju ke pintu belakang rumah, kemudian saat berada didepan pintu rumah bagian belakang, selanjutnya pintu diketuk dan kemudian dibukakan oleh terdakwa, kemudian pada saat itu saksi SUHUD TRI HARYATMO menanyakan narkotika yang di pesan dan pada saat itu terdakwa marah-marah menyuruh saksi SUHUD TRI HARYATMO masuk kerumah terlebih dahulu, kemudian selanjutnya saksi SUHUD TRI HARYATMO disuruh terdakwa menunggu, kemudian datang saksi OJI PRACAYA Als OJI Als UJANG Bin SULAIMAN (ALM) (berkas perkara terpisah) dari ruang tengah rumah tersebut, kemudian saksi SUHUD TRI HARYATMO bertanya kepada saksi OJI PRACAYA Als OJI Als UJANG Bin SULAIMAN (ALM) (berkas perkara terpisah) “ barangnya ada tidak ? “ kemudian saksi OJI PRACAYA Als OJI Als UJANG Bin SULAIMAN (ALM) (berkas perkara terpisah) menjawab “ada”



saksi SUHUD TRI HARYATMO bertanya lagi "harga nya berapa? " kemudian saksi OJI PRACAYA Als OJI Als UJANG Bin SULAIMAN (ALM) (berkas perkara terpisah) menjawab "harganya 500 ribu", kemudian selanjutnya saudara saksi OJI PRACAYA Als OJI Als UJANG Bin SULAIMAN (ALM) (berkas perkara terpisah) berkata " uangnya dulu " kemudian saksi SUHUD TRI HARYATMO berkata " ini ada uangnya" sambil mengeluarkan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) pecahan 50 ribu rupiah dan kemudian menyerahkannya kepada saksi OJI PRACAYA Als OJI Als UJANG Bin SULAIMAN (ALM) (berkas perkara terpisah) tersebut, selanjutnya uang dari saksi SUHUD TRI HARYATMO tersebut diterima oleh saksi OJI PRACAYA Als OJI Als UJANG Bin SULAIMAN (ALM) (berkas perkara terpisah) dan disimpannya didalam kantong celananya pada saat itu, kemudian selanjutnya saksi OJI PRACAYA Als OJI Als UJANG Bin SULAIMAN (ALM) (berkas perkara terpisah) menyerahkan 1 (satu) kantong klip bening berisi serbuk atau kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang di pegangnya pada saat itu dengan tangan kanannya dan serta merta mengulurkan tangannya kearah saksi SUHUD TRI HARYATMO, kemudian pada saat itulah saksi SUHUD TRI HARYATMO langsung memegang tangan saksi OJI PRACAYA Als OJI Als UJANG Bin SULAIMAN (ALM) (berkas perkara terpisah) tersebut dan kemudian menangkapnya dengan barang diduga narkotika jenis sabu masih dalam posisi dipegang saksi OJI PRACAYA Als OJI Als UJANG Bin SULAIMAN (ALM) (berkas perkara terpisah, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan saksi OJI PRACAYA Als OJI Als UJANG Bin SULAIMAN (ALM) (berkas perkara terpisah) berserta rumah yang ditempati saksi OJI PRACAYA Als OJI Als UJANG Bin SULAIMAN (ALM) (berkas perkara terpisah) dan terdakwa tersebut dengan disaksikan ketua RT dan warga setempat, kemudian selanjutnya, kemudian selanjutnya pengeledahan beralih ke dalam rumah yaitu kedalam kamar milik terdakwa, dan didalam kamar tersebut didapatkan 1 (satu) buah timbangan elektrik didalam bungkus rokok, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet sedotan, 1 (satu) buah tutup botol bong, 6 (Enam) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah tabung kaca bening dan 5 (lima) buah korek api gas yang semuanya terletak di meja atau rak televisi, kemudian selanjutnya didapatkan lagi monitor cctv dan video recordernya juga didalam kamar tersebut, kemudian selanjutnya masih didalam kamar tersebut didapatkan lagi uang tunai yang terletak didalam lemari pakaian milik terdakwa yang juga didalam kamarnya tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), kemudian selanjutnya dilakukan



pengeledahan didalam kamar saksi OJI PRACAYA Als OJI Als UJANG Bin SULAIMAN (ALM) (berkas perkara terpisah) dan kemudian didapatkan 1 (satu) buah tas yang terletak diatas kasur, kemudian tas tersebut dibuka dan didalam tas tersebut didapatkan 1 (satu) pucuk senjata Air Gun milik saksi OJI PRACAYA Als OJI Als UJANG Bin SULAIMAN (ALM) (berkas perkara terpisah) tersebut, kemudian selanjutnya didapatkan 3 (tiga) buah kamera CCTV dirumah tersebut, kemudian terdakwa dan saksi OJI PRACAYA Als OJI Als UJANG Bin SULAIMAN (ALM) (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tumbang Titi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) nomor 614/10898/2021 tanggal 04 September 2021 ditandatangani oleh REZA MAHADI,SE selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

N O	PAKET	BERAT	BENTUK	KETERANGAN
1.	1 Kantong	0.33 Gram	Kristal/Serbuk warna Putih	Ditimbang bersama kantong sebelum di pisah sampel
2.	1 Kantong	0.16 Gram	Kristal/Serbuk warna Putih	(Sebagai Sampel) Ditimbang bersama kantong

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor : LP-21.107.99.20.05.0882.K tanggal 07 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh koordinator kelompok substansi pengujian Titis Khulyatun Purwaningtyas. yang pada kesimpulannya menyebutkan bahwa dari hasil pengujian contoh/sampel barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) kantong berisi kristal warna putih adalah **positif mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).**

Bahwa berdasarkan pemeriksaan urin terhadap terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah AGOESDJAM, dengan Nomor : 1544/RUSD/YANMED/BN/2021, tanggal 03 September 2021 yang di tanda tangani oleh dr. Enny, Sp.PL (K). NIP.196910281999032001 dengan hasil :

- metamphetamin : Positif.
- marijuana/THC : Negatif.
- Morphin : Negatif.



- Cocain : Negatif

Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-146/O.1.13/Enz.2/11/2021, tanggal 8 Februari 2022, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MARIA LISDAWATI ASA als ASA anak dari LUKAS DASI**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARIA LISDAWATI ASA als ASA anak dari LUKAS DASI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) timbangan elektrik.
 - 5 (lima) buah korek api gas.
 - 6 (enam) bungkus plastic klip transparan.
 - 1 (satu) buah kotak bungkus rokok.
 - 2 (dua) buah tabung kaca.
 - 2 (dua) buah sendok sabu.
 - 1 (satu) buah tutup botol sabu.
 - 1 (satu) unit monitor CCTV merk LG.
 - 3 (tiga) unit kamera CCTV.
 - 1 (satu) unit digital video Recorder merk KYOMATSU.
 - 1 (satu) buah spidol merk snowman.
 - 1 (satu) buah HP Merk VIVO.



Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa **MARIA LISDAWATI ASA als ASA anak dari LUKAS DASI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 533/Pid.Sus/2021/PN Ktp, tanggal 24 Februari 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MARIA LISDAWATI ASA Als ASA Anak Perempuan Dari LUKAS DASI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.1 1 (satu) timbangan elektrik.
 - 1.2 5 (lima) buah korek api gas.
 - 1.3 6 (enam) bungkus plastic klip transparan.
 - 1.4 1 (satu) buah kotak bungkus rokok.
 - 1.5 2 (dua) buah tabung kaca.
 - 1.6 2 (dua) buah sendok sabu.
 - 1.7 1 (satu) buah tutup botol sabu.
 - 1.8 1 (satu) buah HP Merk VIVO.
 - 1.9 1 (satu) unit monitor CCTV merk LG.
 - 1.10 3 (tiga) unit kamera CCTV.
 - 1.11 1 (satu) unit digital video Recorder merk KYOMATSU.
 - 1.12 1 (satu) buah spidol merk snowman.

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.13 Uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Kepala Pemasarakatan Ketapang Nomor : 8/Akta.Pid/2022/PN Ktp Juncto Nomor 533/Pid.Sus/2021/PN Ktp, tanggal 1 Maret 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 533/Pid.Sus/2021/PN Ktp, tanggal 24 Februari 2022 dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang kepada Penuntut Umum pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2022 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 533 Pid.Sus/2021/PN Ktp, tanggal 4 Maret 2022;

Telah membaca Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor 533/Pid.Sus/2021/PN Ktp, tanggal 4 Maret 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Telah membaca Akta Memori Banding dari Terdakwa melalui Kalapas Ketapang : 8/Akta.Pid/2022/PN Ktp Juncto Nomor 533/Pid.Sus/2021/PN Ktp tertanggal 1 Maret 2022, Memori Banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 1 Maret 2022, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor 533/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 4 Maret 2022;

Telah membaca Akta Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum : 8/Akta.Pid/2022/PN Ktp Juncto Nomor 533/Pid.Sus/2021/PN Ktp tertanggal 14 Maret 2022, Kontra Memori Banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 14 Maret 2022, dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang kepada Terdakwa dengan Nomor 533/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 14 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Ketapang pada tanggal 1 Maret 2022

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2022/PT PTK



tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengajukan memori bandingnya tertanggal 25 Pebruari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Dengan ini saya menyampaikan permohonan kepada Bapak Hakim untuk mempertimbangkan kembali putusan yang telah ditetapkan.
- Sudilah kiranya Bapak Hakim yang terhormat untuk mengurangi hukuman saya dari yang telah ditetapkan.
- Bahwa perbuatan saya hanyalah pengguna sedangkan narkoba jenis sabu yang didapati dirumah kediaman saya adalah kepunyaan anak saya yaitu Oji Pracaya alias Oji alias Ujang bin Sulaiman dan anak saya yang memakai handphone saya dalam berkomunikasi dengan rekan-rekannya.
- Maka dari itu saya memohon Hakim Pengadilan Tinggi untuk menerima Memori Banding yang saya ini dan menurunkan hukuman saya ini.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori tertanggal 9 Maret 2022 yang pada pokoknya dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang dijatuhkan terhadap Terdakwa **MARIA LISDAWATI ASA ALS ASA ANAK PEREMPUAN DARI LUKAS DASI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Dapat kami berikan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memutus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Penuntut Umum **adalah tepat dan benar** karena berdasarkan



fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar sekitar jam 07.00 wib tanggal 2 September 2021 saksi SUHUD TRI HARYATMO bersama anggota lainnya melakukan pemesanan melalui telephone ke nomor handphone terdakwa, pada saat di telepon saksi SUHUD TRI HARYATMO berpura-pura membeli narkotika jenis sabu dengan terdakwa tersebut dengan mengatakan “ bik saksi mau beli sabu ada gak “ kemudian terdakwa menjawab “ saksi tanya anak saksi dulu ” kemudian sekitar jam 11.00 wib saksi SUHUD TRI HARYATMO dan anggota menelpon lagi ke nomor handphone terdakwa tersebut, dan kemudian saat ditelephone terdakwa mengatakan “ada, cuman tinggal ¼” , kemudian saksi SUHUD TRI HARYATMO mengatakan kepada terdakwa tersebut “udah jangan dijual lagi nanti saksi ambil”
- Bahwa benar sekitar jam 13.30 wib saksi SUHUD TRI HARYATMO beserta anggota bergerak kerumah yang ditempati terdakwa tersebut untuk melakukan penangkapan, kemudian selanjutnya melakukan pengeledahan ke dalam rumah yaitu kedalam kamar milik terdakwa, dan didalam kamar tersebut didapatkan 1 (satu) buah timbangan elektrik didalam bungkus rokok, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet sedotan, 1 (satu) buah tutup botol bong, 6 (Enam) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah tabung kaca bening dan 5 (lima) buah korek api gas yang semuanya terletak di meja atau rak televisi, kemudian selanjutnya didapatkan lagi monitor cctv dan video recordernya juga didalam kamar tersebut, kemudian selanjutnya masih didalam kamar tersebut didapatkan lagi uang tunai yang terletak didalam lemari pakaian milik terdakwa yang juga didalam kamarnya tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), didapatkan juga 3 (tiga) buah kamera CCTV dirumah tersebut, kemudian terdakwa dan saksi OJI PRACAYA Als OJI Als UJANG Bin SULAIMAN (ALM) (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tumbang Titi guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa dibawa anggota Polres Ketapang untuk dilakukan tes urine berdasarkan surat keterangan Kesehatan RS. dr. Agoesdjam nomor 1544/RSUD/YANMED/BN/2021, tanggal 03 September 2021 yang di tanda tangani oleh dr. Enny, Sp.PL (K). NIP.196910281999032001 menyatakan bahwa terdakwa positif mengkonsumsi Metamphetamin.

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2022/PT PTK



- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor : LP-21.107.99.20.05.0882.K tanggal 03 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala bidang pengujian Titis Khulyatun P.SF.,Apt. Nip 197907042002122002 yang pada kesimpulannya menyebutkan bahwa dari hasil pengujian contoh/sampel barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) kantong berisi kristal warna putih adalah **positif mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).**

Bahwa berdasarkan hal tersebut terdakwa secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana " *Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Bahwa dalam memori bandingnya pada pokoknya terdakwa merasa tidak bersalah Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Dapat kami berikan tanggapan sebagai berikut :

Berdasarkan semua pembelaan dari terdakwa menunjukkan bahwa benar terdakwa tidak menyesal dan tidak mengakui dengan terus terang perbuatannya hal ini tentu akan membahayakan dan merusak pola pikir masyarakat awam bahwa meskipun tertangkap melakukan tindak pidana narkotika bisa lolos dengan sejuta alasan dan dapat dengan mudah mengaburkan fakta fakta yang ada, oleh karena itu mengingat adagium *LEX SEMPER DABIT REMEDIUM* yang berarti hukum selalu memberi obat maka penuntut umum berpendapat bahwa sudah selayaknya terdakwa diberikan obat yaitu hukuman yang berat atas perbuatannya dan atas ketidak jujurannya dalam berkata sebagaimana tertulis dengan jelas didalam MEMORI BANDINGNYA sehingga layak untuk dihukum berat **mengingat terdakwa merupakan bandar shabu, dan cara terdakwa dalam melakukan penjualan narkotika jenis shabu adalah dengan undercover buying, yang dibuat seolah-olah bukan terdakwa yang**



menjual narkoba jenis shabu tersebut, didukung dengan keterangan saksi yang menjelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu dari pihak atau instansi yang berwenang.

Oleh karena itu berdasarkan atas keberatan kami sebagaimana tersebut di atas, maka Kami Mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di PONTIANAK menyatakan sebagai berikut :

1. **MENOLAK PERMOHONAN BANDING** dari **MARIA LISDAWATI ASA Als ASA Anak Perempuan Dari LUKAS DASI;**

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 533/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 24 Februari 2022 yang dimintakan banding oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua alat bukti dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 533/Pid.Sus/2021/PN Ktp, tanggal 24 Februari 2022 serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 25 Februari 2022, Kontra Memorie dari Penuntut Umum tertanggal 9 Maret 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, ternyata telah didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam Memorie bandingnya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa hanyalah pengguna sedangkan narkoba jenis sabu yang didapati di rumah kediamannya adalah kepunyaan anaknya yang bernama Oji Pracaya alias Oji alias Ujang bin Sulaiman dan anaknya yang memakai handphone Terdakwa dalam berkomunikasi dengan rekan-rekannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Kontra Memoriennya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memutus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana "Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Penuntut Umum **adalah tepat dan benar** karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

Bahwa benar sekitar jam 07.00 wib tanggal 2 September 2021 saksi SUHUD TRI HARYATMO bersama anggota lainnya melakukan pemesanan melalui telephone ke nomor handphone terdakwa, pada saat di telepon saksi SUHUD TRI HARYATMO berpura-pura membeli narkotika jenis sabu dengan terdakwa tersebut dengan mengatakan " bik saksi mau beli sabu ada gak " kemudian terdakwa menjawab " saksi tanya anak saksi dulu " kemudian sekitar jam 11.00 wib saksi SUHUD TRI HARYATMO dan anggota menelpon lagi ke nomor handphone terdakwa tersebut, dan kemudian saat ditelephone terdakwa mengatakan "ada, cuman tinggal ¼", kemudian saksi SUHUD TRI HARYATMO mengatakan kepada terdakwa tersebut "udah jangan dijual lagi nanti saksi ambil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah ternyata bahwa Terdakwa terlibat secara langsung dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa adalah seorang guru yang harusnya memberikan contoh dan teladan yang baik bagi keluarganya maupun masyarakat di sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa MARIA LISDAWATI ASA alias ASA anak perempuan dari LUKAS DASI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman ", sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga berpendapat bahwa lamanya hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa telah adil dan patut setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 533/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 24 Februari 2022 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Tedakwa melebihi dari masa penahanan yang dijatuhkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding seperti yang disebut dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan ketentuan dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 533/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 24 Februari 2022 yang dimintakan Banding tersebut ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **SENIN** tanggal **18 APRIL 2022** oleh kami, **MION GINTING, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak selaku Hakim Ketua Majelis, **AKHMAD ROSIDIN, S.H.,M.H.** dan **ERWIN DJONG, S.H.,M.H.**, selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 57/PID.SUS/2022/PT PTK tanggal 28 Maret 2022, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **19 APRIL 2022** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis serta dibantu oleh **SALIM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Surat Penunjukkan Nomor 57/PID.SUS/2022/PT PTK tanggal 28 Maret 2022, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota Majelis,

Ttd.

AKHMAD ROSIDIN, S.H.,M.H.

Ttd.

ERWIN DJONG, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

MION GINTING, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SALIM, S.H.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2022/PT PTK